

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Masalah

Hukum memiliki fungsi utama sebagai instrumen dalam mengatur hubungan sosial di tengah masyarakat. Dalam pengaturannya, hukum memberikan pedoman mengenai perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang, dengan tujuan agar kehidupan sosial dapat berlangsung secara tertib dan teratur. Dalam kondisi masyarakat yang tertib tersebut, hukum juga berperan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial serta memberikan manfaat bagi kehidupan bersama. Dalam konteks ini, hukum pidana sebagai salah satu cabang hukum yang berlaku di Indonesia memuat seperangkat aturan yang berisi perintah dan larangan, disertai ancaman sanksi berupa penderitaan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana.

Secara khusus, hukum pidana bertujuan untuk mencegah serta menanggulangi kejahatan melalui pemberian perlindungan terhadap kepentingan hukum, baik bagi masyarakat maupun negara, dengan menjatuhkan sanksi yang tegas kepada pelaku. Hukum pidana juga merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum yang menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang serta menentukan sanksi bagi setiap pelanggaran terhadap larangan tersebut. Pada dasarnya, penjatuhan pidana dimaksudkan tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, tetapi juga sebagai sarana pencegahan umum agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa di masa yang akan datang.¹ Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana memiliki kedudukan

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 1-3.

yang sangat penting, bahkan pengaturan mengenai tindak pidana dan pemidanaan sering dijadikan sebagai salah satu tolak ukur tingkat kemajuan peradaban suatu bangsa².

Dalam kehidupan bermasyarakat, keberadaan tindak pidana tidak dapat dihindari, bahkan kejahatan merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam aktivitas sehari-hari. Interaksi sosial yang melibatkan proses komunikasi, penilaian, dan hubungan antarindividu maupun kelompok sering kali memicu terjadinya konflik. Dalam kondisi tersebut, suatu kelompok cenderung menilai kelompok lain sebagai menyimpang apabila perilakunya tidak sejalan dengan norma yang dianut. Perilaku menyimpang ini kemudian kerap dipersepsikan sebagai suatu kejahatan. Dari perspektif sosial, kejahatan dipahami sebagai setiap perbuatan yang melanggar norma atau kaidah yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan yang serius adalah tindak pidana pembunuhan, yaitu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seiring dengan perkembangan waktu, bentuk dan jenis kejahatan pembunuhan semakin beragam, seperti pembunuhan terhadap janin, pembunuhan biasa, hingga pembunuhan berencana. Seluruh bentuk tersebut termasuk dalam kategori kejahatan terhadap nyawa, di mana salah satu yang paling berat adalah pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana merupakan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan sengaja dan didahului oleh adanya perencanaan oleh pelaku sebelum tindakan tersebut dilaksanakan.

Dalam kajian hukum pidana, tindak pidana merupakan konsep

² Yoserwan, Elwi Danil, dan Iwan Kurniawan, "Criminal Law Policy About Monetary Sanction in The Bill of Penal Code of Indonesia", Jurnal Simbur Cahaya, Volume 27 Nomor 1 Juni 2020, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya hlm. 72

fundamental yang merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Secara yuridis, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang memenuhi unsur-unsur tertentu sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, serta dilakukan dengan adanya kesalahan sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.³

Sebagaimana tercermin dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan seorang jenderal polisi bintang dua, Ferdy Sambo, dengan korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi korban, penjatuhan pidana mati dipandang sebagai bentuk sanksi yang sepadan. Pemberian hukuman tersebut semakin dapat dipahami mengingat pelaku merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya menjalankan fungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Selain itu, pertimbangan pemberatan juga terlihat dari upaya pelaku untuk menghilangkan jejak melalui rekayasa peristiwa berupa skenario baku tembak, yang pada akhirnya terbukti tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Dalam perkara tersebut, upaya pembelaan yang dilakukan oleh Arman Hanis selaku kuasa hukum Ferdy Sambo, yang juga merupakan rekan lamanya sejak masa sekolah, tampaknya tidak berhasil memengaruhi pertimbangan majelis hakim untuk meringankan putusan. Hal ini tercermin dari tidak adanya pertimbangan yang bersifat meringankan dalam amar putusan yang dijatuhkan. Tindak pidana yang dilakukan Ferdy Sambo dinilai begitu berat sehingga tidak memperoleh pemaafan dari keluarga korban,

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 27–30.

Nofriansyah Yosua Hutabarat, yang mengalami kehilangan mendalam. Bahkan, institusi Kepolisian Republik Indonesia sebagai tempat pelaku mengabdikan selama kurang lebih 28 tahun turut menerima dan mengamini penjatuhan pidana mati tersebut, terlebih setelah institusi tersebut turut terdampak oleh perbuatan pelaku.

Adapun proses penegakan hukum terhadap Ferdy Sambo berlangsung melalui beberapa tahapan peradilan, dimulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian berlanjut ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, hingga pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dari keseluruhan proses tersebut, terdapat dinamika berupa perbedaan pertimbangan dan putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa di setiap tingkat peradilan.

Pertama, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, Majelis Hakim memperoleh rangkaian fakta hukum yang terungkap melalui keterangan saksi, terdakwa, ahli, serta alat bukti. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WIB telah terjadi peristiwa penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah dinas FS yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Fakta ini merupakan titik awal pembuktian adanya tindak pidana perampasan nyawa, sebagaimana tercermin dari berbagai keterangan saksi dan alat bukti rekaman CCTV yang menunjukkan keadaan korban sebelum dan sesudah peristiwa tersebut. Majelis Hakim juga menemukan FS memiliki peran sentral dalam perencanaan dan pelaksanaan pembunuhan. Hal ini dibuktikan melalui komunikasi dan instruksi yang FS berikan kepada

beberapa ajudan, termasuk Ricky Rizal dan Richard Eliezer, serta adanya narasi fiktif yaitu tembak-menembak yang FS rangkai untuk menutupi kejadian sebenarnya⁴.

Rekaman CCTV memperlihatkan bahwa saat Terdakwa tiba di rumah dinas, korban masih dalam keadaan hidup, sehingga membuktikan bahwa skenario tembak-menembak yang diceritakan oleh FS tidak sesuai dengan fakta.⁵ Dengan demikian, unsur kesengajaan dan unsur perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) telah terpenuhi. Fakta hukum berikutnya menunjukkan bahwa Terdakwa secara aktif melakukan tindakan untuk menghalangi pengungkapan perkara (*obstruction of justice*). Salah satu tindakan yang dilakukan oleh FS adalah, upaya penghilangan alat bukti, yang dimana FS memerintahkan beberapa anggotanya untuk melakukan pengambilan dan penguasaan DVR CCTV dari pos keamanan Komplek Durian Tiga tanpa prosedur penyitaan yang sah, yang kemudian disimpan di mobil milik anggota lainnya atas perintah dari Terdakwa⁶

Setelah rekamann CCTV ditonton oleh sejumlah saksi dan membuktikan bahwa korban masih hidup ketika Terdakwa tiba di rumah dinas tersebut, FS kemudian memerintahkan agar rekaman itu dihapus sambil memperingatkan para anggota bahwa apabila rekaman tersebut bocor, maka mereka yang bertanggung jawab.⁷ Fakta ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menghilangkan, menyembunyikan, dan memanipulasi alat bukti.

Majelis Hakim juga menemukan fakta bahwa bahwa Terdakwa secara

⁴ Putusan pengadilan no. 796, No. 796/Pid.B/2022/PN,Jakarta Selatan,hlm.100.

⁵ *Ibid.*hlm.91.

⁶ *Ibid.*hlm.121.

⁷ *Ibid.*hlm.113.

sadar mengarahkan beberapa anggota Polri lainnya untuk menyamakan keterangan sesuai skenario yang telah FS buat. Dalam beberapa pertemuan, FS memanggil dan mempengaruhi Hendra Kurniawan, Chuck Putranto, Baiquni Wibowo, Arif Rahman, serta beberapa ajudan lainnya agar mengikuti cerita palsu terkait terjadinya tembak-menembak.⁸ Terdakwa juga mengarahkan agar penyelesaian internal dilakukan melalui Paminal, meskipun kejadian tersebut merupakan tindak pidana. Selain itu, Majelis menemukan bahwa cerita mengenai dugaan pelecehan di Magelang merupakan rekayasa yang disusun oleh Terdakwa untuk menciptakan motif semua yang dapat membenarkan tindakannya.

Majelis Hakim menegaskan bahwa selama proses persidangan, tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa. FS dinilai sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan dengan baik, dan sepenuhnya memahami konsekuensi dan perbuatan yang ia lakukan.⁹ Dengan demikian, Terdakwa dinilai bertanggung jawab penuh atas seluruh rangkaian tindakan yang menyebabkan kematian korban dan berbagai upaya untuk menghalangi penegakan hukum. Berdasarkan keseluruhan fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

:796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh unsur Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, yaitu unsur “barang siapa”, unsur “dengan sengaja”, unsur “dengan rencana terlebih dahulu”, unsur “merampas nyawa orang lain”, serta unsur

⁸ *Ibid.* hlm.140.

⁹ *Ibid.* hlm.612.

“melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”.¹⁰

Fakta-fakta tersebut diperoleh dari alat bukti yang sah menurut Undang- Undang dan dipertimbangkan secara menyeluruh serta saling berkaitan dalam pembuktian. Maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan di dalam Putusan Nomor :796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel dengan putusan yakni terdakwa FS telah dinyatakan terbukti secara SAH bersalah melakukan tindak pembunuhan berencana dan di vonis hukuman mati.¹¹

Berlanjut mengajukan banding ke pengadilan tinggi Jakarta pusat, berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara pada tingkat pengadilan sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Majelis Hakim Banding menyatakan fakta hukum yang terungkap pada tingkat pertama telah diperiksa secara tepat dan benar, serta tidak ada kekeliruan dala penilaian alat bukti maupun penerapan hukum oleh pengadilan sebelumnya. Majelis Banding menegaskan bahwa peristiwa pidana berupa pembunuhan terhadap Nofriansyah Yoshua Hutabarat benar-benar terjadi pada 8 Juli 2022 di rumah dinas FS di Duren Tiga. Fakta mengenai kematian korban terbukti melalui *visum et repertum*, keterangan saksi-saksi yang berada di lokasi, serta rekaman CCTV yang menunjukkan sebelum terjadinya penembakan. Dengan demikian, unsur tindak pidana berupa perampasan nyawa telah dinyatakan terpenuhi.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kemudian menegaskan bahwa FS memiliki peranan dominan dalam perencanaan, pengendalian, hingga,

¹⁰ *Ibid.* hlm.655.

¹¹ *Ibid.* hlm 676.

pelaksanaan pembunuhan tersebut. Fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Nomor :796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel menunjukkan bahwa terdakwa FS memberikan instruksi kepada Richard Eliezer untuk melakukan penembakan, serta mengondisikan Richard Rizal dan Kuat Ma'ruf agar berada di lokasi dan mendukung skenario yang telah Terdakwa rancang. Pengadilan Tinggi mempertahankan temuan bahwa motif yang dikemukakan Terdakwa terkait peristiwa di Magelang tidak pernah terbukti secara hukum, sehingga narasi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembenar maupun sebagai faktor pemaaf. Penilaian atas alat bukti elektronik, terutama rekaman CCTV, semakin menguatkan rangkaian tindakan sistematis yang menunjukkan adanya kesengajaan dan rencana terlebih dahulu (*voorbedachte rade*).

Majelis Banding juga menegaskan bahwa tindakan- tindakan yang dilakukan Terdakwa setelah kejadian menunjukkan upaya yang jelas untuk menghalangi proses penyidikan. Fakta menunjukkan bahwa terdakwa memerintahkan pengambilan dan penguasaan DVR CCTV dari pos keamanan tanpa prosedur sah, serta mengarahkan penghapusan rekaman yang berpotensi mengungkap fakta sebenarnya. Selain itu, FS terbukti mengarahkan para ajudan dan anggota kepolisian lainnya untuk menyamakan keterangan sesuai skenario tembak-menembak yang sengaja Terdakwa rekayasa. Tindakan-tindakan ini oleh Majelis Banding dipandang sebagai perbuatan yang memperkuat adanya kesengajaan, karena Terdakwa tidak hanya merencanakan tindak pidana, tetapi juga menyetupinya secara berlapis setelah kejadian.

Majelis Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa seluruh alat bukti yang

diajukan baik keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, bukti elektronik, maupun petunjuk telah diperiksa secara cermat oleh *judex facti* pada

tingkat pertama dan terbukti secara sah menurut hukum.¹² Dengan hal ini Pengadilan Tinggi menilai sama dengan Hakim pada Pengadilan ditingkat pertama bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama pemeriksaan, sehingga tidak ditemukan alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Dari penjabaran fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor : 53/PID/2023/PT DKI, bahwa Hakim Banding menilai tidak ada kekeliruan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar pembuktian pada tingkat pertama. Maka dari itu Pengadilan Tinggi Jakarta pusat memutuskan di dalam Putusan Nomor : 53/PID/2023/PT DKI yakni menguatkan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. yaitu terdakwa FS tetap dihukum mati.¹³

Upaya terakhir yang dilakukan Terdakwa dengan mengajukan kasasi ke pengadilan Mahkamah Agung dimana pengadilan Mahkamah Agung memutuskan di dalam Putusan Nomor: 813/K/Pid/2023 yaitu memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 53/Pid/2023/PT DKI yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid/.B/2022/PN Jkt.Sel., tersebut dengan menjatuhkan tindak pidana kepada terdakwa Ferdy Sambo dengan pidana seumur hidup dari ketiga putusan tersebut.¹⁴ Perubahan vonis terhadap FS dari pidana mati menjadi

¹² Putusan Pengadilan No. 53/Pid/2023/PT Jakarta Pusat, hlm. 218.

¹³ *Ibid.* hlm. 222.

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung No. 813 K/Pid/2023, hlm 44.

pidana penjara seumur hidup oleh Mahkamah Agung didasarkan pada beberapa pertimbangan yuridis, filosofis, sosiologis, serta aspek individual terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam dalam Putusan Nomor: 813/K/Pid/2023. Majelis Hakim menilai bahwa meskipun *judex facti* pada tingkat pertama dan tingkat kedua tidak keliru menerapkan hukum, namun pidana mati dipandang perlu diperbaiki dengan mempertimbangkan pedoman pemidanaan menurut ilmu hukum pidana, perkembangan politik hukum pidana, serta keadaan pribadi terdakwa.

15

Tidak hanya itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal yang menjadi faktor besar dalam meringankan vonis FS yaitu riwayat hidup, keadaan sosial, dan jasa FS selama mengabdikan di Kepolisian. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa pernah berjasa kepada negara dengan menjaga ketertiban dan keamanan serta menegakkan hukum di tanah air, dan telah mengabdikan selama lebih kurang 30 tahun sebagai anggota Polri.¹⁶ Terdakwa juga dinilai jujur mengakui kesalahannya, menunjukkan penyesalan, serta bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya. Faktor-faktor ini menjadi keadaan yang meringankan secara individual, sehingga layak dipertimbangkan untuk memastikan pemidanaan yang proporsionalitas. Disamping itu, Mahkamah Agung menyebutkan rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi tindak pidana yaitu peristiwa yang terjadi di Magelang sehingga mengguncang jiwa Terdakwa yang memicu emosionalnya. Namun, alasan tersebut tidak menghapus sifat

¹⁵ *Ibid.* hlm.38.

¹⁶ *Ibid.* hlm.40.

melawan hukum.¹⁷

Oleh karena itu, dengan mengaitkan perubahan paradigma pemidanaan dalam KUHP baru, keadaan pribadi Terdakwa, serta tujuan pemidanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada pembalasan, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa hukuman mati yang dijatuhkan *judex facti* pada tingkat sebelumnya perlu diperbaiki menjadi pidana seumur hidup. Berdasarkan pertimbangan pengurangan hukuman FS yang dilakukan Majelis Hakim Agung tersebut penulis berpendapat hal tersebut berpotensi menciptakan efek yang akan mengancam peradilan di Indonesia tidak mengemukakan prinsip *Equality Before The Law*. Dalam pertimbangannya Hakim Agung menjadikan pengabdian FS menjadi salah satu dasar yang meringankan hukuman, jika pejabat publik dengan pengaruh besar dapat memperoleh keringanan hukuman dengan alasan jasa terhadap negara, maka alasan tersebut berpotensi disalahgunakan oleh aparat berkuasa di masa akan datang sebagai tameng atas perbuatan melawan hukum. Penulis memiliki pandangan yang sejalan dengan ahli psikologi forensik sekaligus peneliti ASA Indonesia *Institute*, Reza Indragiri Amriel yang memiliki analisa dari sudut pandang psikologis. Menurut Reza Indragiri Amriel, ada 3 hal yang kemungkinan besar akan dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi Ferdy Sambo.

Perspektif teori *deterrence*, hukuman seharusnya memiliki efek jera, terutama terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pejabat yang menyalahgunakan kewenangan. Maka dari itu, pemberian keringanan kepada FS dapat menimbulkan perspektif keliru bahwa pejabat bersenjata moral,

¹⁷ *Ibid*.hlm.39.

struktural, dan politis dapat lolos dari hukuman berat dengan berlindung pada masa lalu mereka yang dianggap berjasa. Publik memandang keadaan ini menormalisasikan penyalahgunaan kekuasaan serta mengancam prinsip akuntabilitas dalam sektor publik. Penulis memiliki argumen yang bertentangan dengan dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 813/K/Pid/2023 yang melakukan pengurangan hukuman FS, dengan didasarkan

pada kekhawatiran mengenai mengenai konsistensi penerapan hukum, persepsi publik terhadap keadilan, dan potensi preseden negatif bagi pejabat publik lainnya.

Dari sudut pandang sosiologis maupun normatif, pemberian keringanan hukuman dalam kasus ini dapat menurunkan legitimasi lembaga peradilan serta memunculkan anggapan bahwa hukum masing tebang pilih ketika berhadapan dengan figur pejabat yang memiliki riwayat pengabdian panjang. Indonesia sebagai negara hukum yang seharusnya menjunjung kepastian hukum dan keadilan setara, pertimbangan jasa tidak semestinya dijadikan alasan untuk mengurangi hukuman terhadap tindak pidana berat yang dilakukan secara berencana, terstruktur, serta melibatkan penyalahgunaan kewenangan institusional. Dalam hal ini penulis telah menjabarkan bahwa penulis memiliki pandangan yang bertentangan dari hasil pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 813/K/Pid/2023 yang mengubah pidana terhadap Terdakwa Ferdy Sambo dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup, karena dinilai tidak sejalan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Pertama, dari perspektif pembuktian unsur perencanaan, fakta-fakta di

persidangan menunjukkan adanya perencanaan yang matang (*dolus praemeditatus*). Ferdy Sambo bukan hanya merancang skenario pembunuhan sejak di rumah Saguling, tetapi juga mengondisikan tempat kejadian di rumah dinas Duren Tiga, memberi instruksi langsung kepada anak buahnya untuk menembak korban, bahkan turut serta melepaskan tembakan sendiri. Selain itu, Ferdy Sambo juga terbukti berusaha melakukan rekayasa peristiwa dengan

menyusun narasi palsu yang menggambarkan adanya baku tembak dan memerintahkan perusakan barang bukti yaitu berupa kamera pengawas (*closed circuit television*). Fakta-fakta ini menunjukkan tingkat kesengajaan yang sangat tinggi, yang menurut doktrin hukum pidana klasik menegaskan kualitas kesalahan paling berat. Oleh karena itu, seharusnya pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lebih mencerminkan keadilan substantif dibandingkan pidana seumur hidup.

Kedua, dari perspektif teori pemidanaan retributif, pidana harus setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Perbuatan Terdakwa Ferdy Sambo tidak hanya menyebabkan hilangnya nyawa Brigadir J, tetapi juga melibatkan upaya sistematis untuk menutupi kebenaran, menyalahgunakan kekuasaan sebagai pejabat tinggi kepolisian, serta menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Tingkat kesalahan yang demikian berat seharusnya dibalas dengan hukuman paling tinggi, yaitu pidana mati, agar prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan tetap terjaga.

Ketiga, dari perspektif prevensi umum, putusan pidana mati dapat menimbulkan efek jera yang lebih kuat bagi masyarakat, khususnya bagi aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan besar. Dengan mengubah

hukuman menjadi seumur hidup, pesan moral dan efek preventif yang seharusnya ditimbulkan oleh kasus ini menjadi berkurang, sehingga tidak sepenuhnya menjawab rasa keadilan publik. Keempat, dari perspektif asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), putusan seumur hidup justru berpotensi menimbulkan kesan diskriminatif. Banyak kasus pembunuhan berencana dengan modus yang kurang kompleks dijatuhi pidana mati, sementara

dalam kasus Ferdy Sambo yang jelas-jelas melibatkan perencanaan, penyalahgunaan jabatan, serta rekayasa sistematis justru diputus lebih ringan. Hal ini berpotensi melemahkan wibawa hukum dan menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat.

Meskipun Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memperbaiki putusan, perubahan dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup dalam kasus ini dapat dipandang tidak sejalan dengan fakta hukum, doktrin kesengajaan berencana (*dolus praemeditatus*), maupun prinsip keadilan dalam pemidanaan. Putusan ini berisiko mengurangi rasa keadilan masyarakat dan mengaburkan pesan tegas bahwa hukum harus ditegakkan secara setara, tanpa memandang kedudukan pelaku.

Kasus Ferdy Sambo merupakan realita hukum di Indonesia, namun kasus tersebut jarang terjadi dalam sejarah peradilan di Indonesia. Maka dari itu, penulistertarik untuk menulis, menggali ataupun mendalami lebih jauh tentang bagaimana Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan di dalam Putusan Nomor: 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel., keputusan Hakim Pengadilan Jakarta Pusat di dalam Putusan Nomor: 53/Pid/2023/PT DKI, dan terakhir kasasi ke pengadilan Mahkamah Agung memutuskan di dalam

Putusan Nomor: 813 K/Pid/2023. Peradilan di Indonesia atas kasus pidana pembunuhan berencana dengan terdakwa saudara Ferdy Sambo. Dengan judul skripsi “**ANALISIS KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 813 K/Pid/2023 TENTANG MENJATUHKAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH FERDY SAMBO**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil suatu perumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim Agung dalam mengubah putusan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dalam kasus Ferdy Sambo?
2. Bagaimana dampak putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 terkait pidana pembunuhan berencana dengan Terdakwa Ferdy sambo terhadap proses peradilan di Indonesia saat ini dan kedepan?

C. Tujuan Studi Kasus

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji analisis hukum terkait pertimbangan hakim dalam mengubah putusan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023.
2. Untuk mengkaji dampak putusan kasasi Hakim Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 kasus pidana pembunuhan

berencana dengan Terdakwa Ferdy Sambo terhadap proses peradilan di Indonesia saat ini dan kedepan.

D. Manfaat Studi Kasus

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan tulisan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai ilmu hukum pidana yang berkaitan tentang pidana pembunuhan berencana.
 - b. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan referensi bagi penulis maupun pembaca mengenai putusan kasus pidana pembunuhan berencana Ferdy Sambo.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, masukan bagi para pihak yang terlibat.
 - b. Sebagai wadah atau tempat bagi penulis untuk mengimplementasikan kemampuan penulis dalam hal penulisan, analisis, dan penelitian hukum khususnya hukum pidana dalam bentuk studi kasus.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penulisan studi kasus ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan kerangka konseptual sebagai landasan berfikir dalam menyusun studi kasus ini.

1. Kerangka teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir

pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹⁸ Teori- teori yang dipergunakan dalam studi kasus ini dan juga teori yang memiliki pengaruh terhadap isi studi kasus, yaitu:

a. **Teori Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana**

Kerangka teoritis yang utama dalam penulisan kasus ini adalah teori hukum pidana, khususnya mengenai pertanggungjawaban (*criminal liability*). Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dengan ancaman pidana bagi yang melanggar¹⁹. Pertanggungjawaban pidana mengacu pada asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), yang berarti bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan pidana dengan adanya kesalahan. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana. Secara sempit kesalahan dipandang sama dengan kealpaan. Dengan kata lain, istilah kesalahan digunakan sebagai sinonim dari sifat tidak berhati-hati. Tindak pidana yang dilakukan Ferdy Sambo beserta pelaku lainnya, sebagaimana termaktub dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menunjukkan bahwa pengadilan menggunakan dasar teori pertanggungjawaban pidana kolektif,

¹⁸ M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung, Cv.Mandar Maju, hlm.27

¹⁹ Hukum Pidana.” Diakses dari <https://www.hukumonline.com/>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2025 pukul 23.10.

dimana pelaku utama maupun pihak yang turut serta (*medepleger*) tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Terbentuknya kesalahan karena tindak pidana sebenarnya dapat dihindari oleh si pembuat, jika pemikirannya memang ditujukan terhadap hal itu. Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023) penulis berpandangan dicelanya si pembuat karena sebenarnya tindak pidana tersebut dapat dihindari. Tentunya pembuat tindak pidana tidak dapat dicela jika tindak pidana dapat dihindari olehnya, dengan demikian pembuat berkewajiban untuk menghindari timbulnya keadaan terlarang. Menurut Sutorius, kesalahan terletak dalam melalaikan kewajiban itu.²⁰

b. **Teori Pidanaan**

Terdapat berbagai macam pendapat mengenai teori pidanaan ini, namun dikelompokkan kedalam tiga golongan besar yaitu :

1) Teori Absolut

Menurut teori absolut, tujuan dari pidanaan terletak pada hukum pidana itu sendiri²¹. Dimana dasar hukum pidana ialah dilakukan orang itu sendiri. Ini berarti bahwa, dengan telah melakukan kejahatan itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan pidana dalam hal ini juga berarti pidana dipakai untuk pembalasan. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi

²⁰ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Keasalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana.hlm.77

²¹ Yulies Tiena Masriani, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.66

dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada masyarakat.²²

Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu, *preventif*, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan *deterrence* (menakuti) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik, dan jangka panjang. Menurut Muladi dan Barda Nawawi "Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan

²² Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Penerbit Alumni, hlm.50

melalui kejahatan).²³

3) Teori Gabungan

Dengan adanya keberatan-keberatan terhadap teori-teori pembalasan dan teori tujuan, maka menimbulkan golongan ketiga yang mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan tetap mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterangkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsur yang ada. Teori gabungan ini dibagi dalam tiga golongan, yaitu:

a) Ada yang bertindak sebagai pangkal pembalasan, pembalasan disini dibatasi oleh penegakan tata tertib hukum. Artinya pembalasan hanya dilaksanakan apabila diperlukan untuk menegakkan tata tertib hukum.

b) Memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai tujuan, didalam menggunakan pidana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat itu perlu diberikan batasan, bahwa nestapanya harus nestapanya harus

seimbang dengan perbuatannya. Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Menurut pendukung teori ini, Thomas Aquino, yang menjadi dasar pidana itu ialah

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, jlm. 11.

kesejahteraan

umum. Untuk adanya pidana maka harus ada kesalahan pada pelaku, dan kesalahan (*schuld*) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan pidana, sebab tujuan pidana, adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.

- c) Teori gabungan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama yang dianut oleh De Pinto. Selanjutnya oleh Vos diterangkan, karena pada umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukum pidana yang adil, dengan ide pembalasannya yang tidak mungkin diabaikan baik secara negatif maupun secara positif.²⁴

Dari teori pemidanaan yang dijabarkan dapat dinilai bahwa teori pemidanaan yang mendasari pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/2023 mengenai perkara Ferdy Sambo, hakim menggunakan pendekatan teori pemidanaan yang bersifat gabungan atau integratif. Hal ini terlihat dari pertimbangan hakim yang tidak semata-mata menekankan pada aspek pembalasan, melainkan juga memasukkan tujuan pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan keseimbangan sosial.

²⁴ Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.19

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya akan disebut KUHP, paradigma pemidanaan mengalami pergeseran. Hukuman mati tidak lagi dipandang sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus. Dengan demikian, orientasi pemidanaan tidak lagi hanya pada retribusi atau pembalasan, melainkan bergerak ke arah rehabilitatif dan humanis.

Perimbangannya, hakim menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan harus mampu mencegah kejahatan serupa agar tidak terulang kembali, sekaligus memberi efek jera kepada masyarakat dan aparat penegak hukum. Namun demikian, hakim juga menekankan pentingnya fungsi lembaga pemasyarakatan untuk membentuk kesadaran hukum pada Terdakwa dan menumbuhkan rasa penyesalan. Dengan cara ini, pidana tidak hanya menjadi sarana pembalasan, tetapi juga sarana membangun kembali keseimbangan sosial yang terganggu akibat peristiwa yang mengguncang masyarakat luas.

Hakim juga mempertimbangkan riwayat hidup Terdakwa, termasuk pengabdianya selama lebih dari tiga puluh tahun sebagai anggota Polri. Pertimbangan semacam ini menunjukkan bahwa hakim menerapkan prinsip individualisasi pidana, dimana latar belakang sifat, dan kondisi Terdakwa turut dijadikan dasar dalam menjatuhkan pidana. Berdasarkan hal tersebut, teori pemidanaan gabungan yang mendasari pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/2023 mengenai perkara Ferdy Sambo, mengandung unsur retributif melalui penghukuman berat

terhadap perbuatan yang sangat serius, sekaligus mengandung unsur *deterrence* yang memberi peringatan

keras bagi masyarakat. Selain itu, terdapat pula muatan rehabilitatif dan restoratif dengan tujuan menumbuhkan penyesalan pada terdakwa serta memulihkan kembali keseimbangan sosial yang telah terganggu.

Maka pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 mengenai perkara Ferdy Sambo, penulis memiliki pendapat bahwa hakim memiliki pandangan bahwa pidana seumur hidup lebih tepat dan proporsional dibandingkan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama, yang terdapat dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel dan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT. Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 ini memandang pertimbangan ini sejalan dengan arah politik hukum pidana nasional yang kini, mengedepankan keadilan korektif, rehabilitatif, dan proporsional, bukan semata-mata balas dendam negara terhadap pelaku kejahatan.

a. Teori Perencanaan Dalam Tindak Pidana (*Dolus Praemeditatus*)

Dalam teori ini menjabarkan, dalam hukum pidana unsur perencanaan merupakan salah satu faktor yang membedakan berat ringannya suatu tindak pidana. Perencanaan atau *praemeditatio* dipahami sebagai keadaan dimana pelaku sudah memiliki niat untuk melakukan tindak pidana, lalu dengan tangan mempertimbangkan dan memutuskan cara serta waktu untuk melaksanakannya. Dengan kata

lain, perencanaan menunjukkan adanya kehendak jahat (*mens rea*) yang lebih kuat dibandingkan tindak pidana yang dilakukan secara spontan. Telah

termaktub dengan jelas dalam KUHP Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana yang menyatakan bahwa:

“barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Rumusan Pasal 340 KUHP yang mengatur mengenai pembunuhan berencana menunjukkan adanya dua lapisan kesengajaan dalam tindak pidana. Pertama, kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain (*dolus*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388 KUHP tentang Pembunuhan Biasa, yaitu perbuatan seseorang yang dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Kedua, kesengajaan yang disertai dengan rencana terlebih dahulu (*dolus praemeditatus*), yang membedakan pembunuhan berencana dari pembunuhan biasa. Unsur “dengan rencana terlebih dahulu” (*met voorbedachte rade*) menjadi elemen esensial yang menambah bobot kesalahan pelaku sehingga ancaman pidananya lebih berat.

Mengenai kata-kata “sengaja dan rencana” dalam pasal *a quo* merupakan corak “kesengajaan” yang dalam konteks teori dikenal sebagai *dolus premeditates*. Sebagaimana yang telah disampaikan Ahli Pidana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH.,M.Hum., mengutip literatur Hukum Jerman mengatakan bahwa *dolus premeditates* disebut sebagai beratenemut yang dalam istilah Bahasa Belanda yaitu “beraad en met voorbedachte

rade” yang mensyaratkan tiga hal, yakni: Pertama, pelaku memutuskan

kehendak dalam keadaan tenang. Kedua, ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak.

Ketiga, pelaksanaan kehendak dilakukan dalam keadaan tenang.²⁵ Artinya, pelaku sudah berfikir secara matang dan terstruktur untuk melaksanakan niat jahatnya. Pendapat ini sejalan dengan Ahli Pidana Prof. Dr. Jur Andi Hamzah bahwa untuk menentukan unsur *voorbedachten rade* (dengan rencana terlebih dahulu) adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan walaupun keputusan hati untuk membunuh itu sangat dekat dengan pelaksanaan.²⁶

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023 dipaparkan dengan jelas bahwa perbuatan terdakwa Ferdy Sambo secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP. Unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu” (*opzettelijk en met voorbedachte rade*) terbukti melalui rangkaian peristiwa yang terungkap dalam fakta persidangan. Majelis hakim menilai bahwa Ferdy Sambo telah menunjukkan adanya niat yang timbul lebih dahulu sebelum pelaksanaan, yaitu ketika terdakwa Ferdy Sambo menerima laporan dari terdakwa Putri Candrawathi di Magelang yang kemudian mendorongnya menyusun skenario pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Niat

²⁵ Edward Omar Sharif Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 237–239.

²⁶ Andi Hamzah, 2014, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 103–104.

tersebut tidak berhenti sebagai kehendak sesaat, melainkan dipelihara dan diwujudkan melalui persiapan konkret, antara lain dengan memerintahkan ajudannya untuk membawa korban ke rumah dinas di Duren Tiga, memberikan instruksi kepada Terdakwa Richard Eliezer untuk menembak korban dengan jaminan perlindungan hukum, serta menyiapkan alur rekayasa cerita seolah-olah terjadi baku tembak.

Tindakan-tindakan tersebut menunjukkan terpenuhinya doktrin *dolus praemeditatus*, yaitu kesengajaan dengan perencanaan terlebih dahulu. Menurut doktrin hukum pidana klasik, sebagaimana dikemukakan oleh Van Hamel dan Simons, perencanaan mensyaratkan adanya jarak waktu yang cukup antara munculnya niat dan pelaksanaan, sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk berpikir dengan tenang dan mempertahankan kehendak jahatnya hingga saat eksekusi. Dalam kasus ini, waktu yang tersedia sejak peristiwa Magelang hingga eksekusi di Duren Tiga membuktikan adanya kesempatan bagi terdakwa Ferdy Sambo untuk merenungkan perbuatannya dengan sadar.

b. Teori Putusan Hakim

Dalam putusan hakim, menurut Rusli Muhammad terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan hakim, yaitu²⁷:

a) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yuridis dalam persidangan dan oleh ketentuan Undang-Undang harus dimuat dalam putusan

²⁷ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Kontemporer*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.212-220

hakim. Pertimbangan tersebut yaitu:

- (1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);
- (2) Keterangan Terdakwa;
- (3) Keterangan Saksi;
- (4) Barang Bukti;
- (5) Pasal-pasal dalam Hukum Pidana.

b) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan PerUndang-Undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.²⁸

(1) Latar belakang Terdakwa

Latar belakang Terdakwa adalah setiap keadaan penyebab timbulnya suatu keinginan serta dorongan keras pada diri Terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

(2) Akibat dari perbuatan Terdakwa

Akibat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bagi korban, pihak lain dan masyarakat luas.

(3) Kondisi diri Terdakwa

Kondisi Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana baik kondisi fisik, psikologis, maupun status sosial dari Terdakwa.

c. Teori Keadilan

²⁸ Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Hukum No.66, Th XVII, pp.341-362, hlm.360

Merupakan salah satu teori fundamental dalam ilmu hukum yang berfungsi sebagai landasan normatif dalam menilai apakah suatu putusan hakim telah mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya ditegakkan oleh hukum. Menurut John Rawls, keadilan dipahami sebagai *justice as fairness*, yaitu suatu prinsip yang menempatkan keadilan sebagai kebajikan utama dalam institusi sosial dan hukum. Keadilan menuntut agar setiap orang memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum (*equality before the law*) serta jaminan bahwa perbedaan perlakuan hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak, khususnya bagi mereka yang berada pada posisi paling lemah. Dalam konteks penegakan hukum pidana, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai penerapan norma hukum secara formal, melainkan juga sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif yang mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan rasa keadilan masyarakat.²⁹

Lebih lanjut, Gustav Radbruch menegaskan bahwa keadilan merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan.³⁰ Apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan seharusnya memperoleh prioritas utama, terutama dalam perkara-perkara yang menyentuh rasa keadilan publik. Dalam praktik peradilan pidana, teori keadilan menjadi instrumen analitis untuk menilai

²⁹ Koerniatmanto Soetoprawiro, 2010, Keadilan Sebagai Keadilan (*Justice As Fairness*), Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 28, No. 2, hlm. 230-239.

³⁰ Mukhlis Al'anam, 2025, *Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum*, Jurnal Humaniora, Vol. 9, No. 1, hlm. 123.

pertimbangan hakim, khususnya dalam menjatuhkan pidana, apakah telah proporsional dengan tingkat kesalahan terdakwa serta dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat luas. Dengan demikian, teori keadilan tidak hanya berfungsi sebagai konsep filosofis, tetapi juga sebagai pisau analisis kritis terhadap putusan pengadilan, termasuk dalam menilai konsistensi penerapan asas persamaan di hadapan hukum dan legitimasi putusan di mata masyarakat.

d. Teori Kepastian Hukum


Dalam pandangan Hans Kelsen, kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila hukum dipahami sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan saling berkaitan. Keberlakuan suatu norma hukum tidak dapat dijelaskan berdasarkan fakta sosial atau moral tertentu, melainkan harus ditelusuri pada norma lain yang lebih tinggi kedudukannya. Dengan demikian, suatu norma dianggap sah dan mengikat bukan karena efektivitasnya dalam masyarakat, melainkan karena norma tersebut dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh norma di atasnya. Rangkaian keberlakuan norma ini pada akhirnya bermuara pada suatu norma dasar (*grundnorm*), yang menjadi fondasi legitimasi seluruh tatanan hukum. Melalui konstruksi normatif tersebut, Kelsen menegaskan bahwa kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila penerapan hukum dilakukan secara konsisten sesuai dengan struktur normatif yang telah ditetapkan, tanpa mencampurkan pertimbangan di luar

sistem hukum itu sendiri.³¹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar studi kasus. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan-perbedaan pengertian atau penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai.³² Untuk menghindari kerancuan dalam arti, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa konsep, adapun konsep-konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal berikut:

a. Pertimbangan Hakim



Hakim menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Pertimbangan hakim adalah pertimbangan yang dilakukan oleh hakim yang mengadili suatu perkara, berdasarkan alat bukti yang ada didukung oleh keyakinan hakim yang berdasar pada hati nurani dan kebijaksanaan, untuk memutus suatu perkara pidana. Pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa

³¹ Hans Kelsen, 1967, *Pure Theory of Law*, diterjemahkan oleh Max Knight, Berkeley: University of California Press, hlm. 193.

³² M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 17.

Penuntut Umum.³³

b. Pidana


Pidana adalah suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

c. Pidana Penjara Seumur Hidup

Pidana penjara seumur hidup adalah pidana penjara selama terpidana masih hidup hingga meninggal. Pidana penjara seumur hidup ialah pidana yang dijatuhkan sesuai dengan umur Terdakwa saat divonis hukuman atau selama waktu tertentu yang tidak lebih dari dua puluh tahun.

d. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.



F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau prosedur ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi dalam sebuah penelitian. Metode ini bertujuan untuk memahami, memecahkan, ataupun mengantisipasi masalah tertentu dengan cara yang sistematis dan logis.

1. Jenis Penelitian

³³ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan (*library research*) atau data sekunder saja. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁴ Penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang mendukung lainnya.

2. Sifat penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpulnya sebagaimana adanya,³⁵ mengenai analisis hukum dampak putusan pidana pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdy Sambo terhadap proses peradilan di Indonesia dan hasil gambaran tersebut dianalisis berkaitan

dengan teori-teori ilmu hukum dalam suatu keadaan tertentu secara faktual. Akurat dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan hukum tersebut.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 2015., Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers., hlm 64.

³⁵ Sugiyono, 2019., *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta., hlm. 29.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif adalah data yang mencakup :

- a. Sumber bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu : pasal 340 KUHP

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)


3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia

- b. Sumber bahan sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa putusan pengadilan, buku, pendapat para ahli, perundang-undangan, jurnal hukum, dan artikel hukum.

- c. Sumber bahan tersier yaitu berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya adalah kamus hukum, indeks, dan biografi, misalnya : Kamus-kamus hukum dan sebagainya.

4. Teknik pengumpulan data


Pengumpulan data bahan hukum atas data sekunder dalam penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan studi pustaka (*library reasearch*) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun tersier atau bahan non



hukum. Dalam penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website, dan perpustakaan.³⁶

5. Analisis data

Analisis data merupakan upaya dalam menemukan cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif analisa yaitu cara analisa data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan.³⁷



³⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018., *Metode Penelitian Hukum: Langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm 84.

³⁷ *Ibid.* hlm. 85.